



PUTUSAN

Nomor 947/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fiter Andersen Sitepu
2. Tempat lahir : Gotong Royong
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/24 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Sampe Raya, Kec. Bahorok, Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2019;

Terdakwa Fiter Andersen Sitepu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 947/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 947/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 13 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Fiter Andersen Sitepu secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana "Penganiayaan"

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 947/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHP dalam Dakwaan Tunggal Kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fiter Andersen Sitepu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tetap pada penuntutannya, dan Terdakwa pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa Fiter Andersen Sitepu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari Pada bulan Juli dalam tahun 2019 bertempat di jalan umum Dusun VII Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Penganiayaan yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB saat terdakwa Fiter Andersen Sitepu sedang duduk-duduk bersama saksi Rahwan Brahmana Sembiring di minibar Bukti Lawang, kemudian terdakwa menyuruh saksi Rahwan Brahmana Sembiring untuk menchatting (mengirim pesan) kepada saksi korban Muhammad Abdul Malik dengan menggunakan telepon genggam milik saksi Rahwan Brahmana Sembiring untuk menanyakan keberadaan saksi korban, kemudian saksi Rahwan Brahmana Sembiring menchatting saksi korban dengan menanyakan keberadaan saksi korban, dan saksi korban membalas chattingan saksi Rahwan Brahmana Sembiring dengan mengatakan kepada saksi Rahwan Brahmana Sembiring kalau saksi korban berada diwarung Saudara Anas. Setelah mengetahui keberadaan saksi korban, kemudian terdakwa dan saksi Rahwan Brahmana Sembiring pergi menuju warung tersebut dengan berjalan kaki. Setelah sampai disamping Cafe Dewi lalu dari Jalan umum saksi Rahwan Brahmana Sembiring memanggil saksi korban yang berada di warung Anas, kemudian saksi korban mendatangi saksi Rahwan Brahmana Sembiring dan terdakwa Fiter Andersen Sitepu yang juga berada ditempat tersebut , lalu saksi korban mendatangi tempat dimana saksi Rahwan Brahmana Sembiring dan terdakwa Fiter Andersen Sitepu berada,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 947/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di jalan umum tersebut terdakwa langsung mengatakan apa maksud kau dan saksi korban menjawab gak ada, aku mau dame-dame aja, pas malam minggu itu udah kularang dia datang, tetap ia datang juga, udah kubilang nanti bermasalah sama fiter, tapi dibilangnya nggak dan terdakwa mengatakan gak kau hargai aku lagi, udah bagusnya kau larang, kalau datang dia kau usir aja dan saksi korban mengatakan saya minta maaf dan terdakwa mengatakan lagi hari itu pas dikamar kau buat dia mabok, gak kau hargai aku disitu, posisi dia udah bukai baju disitu, dalam kalian berdua udah kau kunci kamarnya dan saksi korban mengatakan lagi bukan aku yang ngunci, udahla wa, saya minta maaf dan saat itu saksi Edwin berjalan dari warung menuju jalan umum tempat saksi korban dan terdakwa berada dan berdiri dibelakang saksi korban, kemudian terdakwa mengatakan udah kita sana aja ayok tempat pembuangan sampah, gak enak sini rame kali (sambil tanganya memegang gunting warna hijau orange dan saksi korban mengatakan lagi udahla wa, ngapain diperpanjang, minta maaf aku. Dan dengan keadaan emosi dan terdakwa melihat saksi korban jongkok dihadapan terdakwa sambil mengatakan minta maaf, dan terdakwa mengatakan lagi udah main aja kita ayok dan terdakwa menendang leher sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa dan menarik kerah baju saksi korban hingga saksi korban berdiri selanjutnya dengan menggunakan api rokok, terdakwa menyelomot api tersebut ke pipi sebelah kanan saksi korban sambil mengatakan udahla ayok, biar puas aku dan terdakwa kembali meninju badan saksi korban dengan tangannya, tetapi saksi korban menahan pukulan tersebut dengan tangan saksi korban, hingga pergelangan tangan kiri saksi korban bengkak, kemudian terdakwa mengatakan lawanla aku jangan kau diam aja sambil memukul badan saksi korban dan kepala saksi korban sehingga saksi korban merasa pusing. Dan saat itu saksi Edwin langsung memisah sambil mengatakan udahla wa, ngapain diperpanjang sambil menarik tangan terdakwa dan membawa terdakwa pergi. Dan atas perbuatan terdakwa, saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke Polsek Bahorok. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB petugas Kepolisian Sektor Bahorok menangkap terdakwa untuk diproses hukum.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor:05./PB/VER/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 atas nama Muhammad Abdul Malik yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Farida Sinuhaji dokter pemeriksa pada Puskesmas Bahorok, dengan hasil pemeriksaan fisik: Kepala : 1 jari dari daun telinga atas kiri terdapat pembengkakan dengan area memerah ± 1 cm, dengan ketinggian



dari permukaan kulit $\pm 0,2$ cm. Pipi kanan 3 jari dari daun telinga bawah tepatnya 3 jari dari sudut rahang bawah kanan terdapat luka lecet dangkal ± 1 cm, dengan area sekitar tidak ada pembengkakan atau biram. Leher: tidak ada kelainan. Dada: tidak ada kelainan. Anggota gerak atas: dibatang tangan kiri atas ± 4 jari dari siku-siku terdapat pembengkakan dengan posisi memanjang ± 3 cm dengan area mulai memerah. Perut: tidak ada kelainan. Kemaluan: tidak ada kelainan. Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan Kesimpulan: Luka lecet dan pembengkakan yang ditemukan pada pasien disebabkan trauma tumpul tetapi tidak mengganggu fungsi organ/tubuh daerah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Abdul Malik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun VII Desa Perkebunan Bukit Lawang Kabupaten Langkat, terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula dari adanya kesalahpahaman Terdakwa terhadap Saksi karena pacar Terdakwa yang saat itu datang ke tempat kerja Saksi, dan Terdakwa berpikir bahwa Saksi telah menjelek-jelekan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Apa mau mu?" dengan wajah yang tidak senang, dan Saksi sempat mengatakan bahwa "sudahlah kita baik-baik saja" tetapi Terdakwa tetap saja marah kemudian Terdakwa menendang Saksi dan mengenai leher Saksi, Terdakwa juga menyulut rokok yang masih menyala dan menganai wajah Saksi, serta memijak kepala Saksi hingga mengenai dada Saksi;
 - Bahwa Saksi hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan terhadap apa yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa kemudian teman Terdakwa melerai pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi dan akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka bengkok;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Edwin Antonius Defasco Silalahi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun VII Desa Perkebunan Bukit Lawang Kabupaten Langkat, terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Muhammad Abdul Malik;
 - Bahwa Terdakwa memukul wajah Saksi Muhammad Abdul Malik, akan tetapi Saksi Muhammad Abdul Malik tidak melakukan perlawanan hingga kemudian Saksi meleraikan keduanya;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Muhammad Abdul Malik mengalami luka lebam di pipinya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada / tidaknya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Muhammad Abdul Malik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun VII Desa Perkebunan Bukit Lawang Kabupaten Langkat, terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Muhammad Abdul Malik;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari adanya kesalahpahaman Terdakwa terhadap Saksi Muhammad Abdul Malik terkait masalah perempuan, hingga kemudian Terdakwa menendang Saksi dan mengenai leher Saksi Muhammad Abdul Malik, Terdakwa juga menyulut rokok yang masih menyala dan mengenai wajah Saksi Muhammad Abdul Malik, serta memijak kepala Saksi Muhammad Abdul Malik hingga mengenai dadanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan, Saksi Muhammad Abdul Malik tidak melakukan perlawanan hingga akhirnya dileraikan oleh Saksi Edwin Antonius Defasco Silalahi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Muhammad Abdul Malik mengalami luka lebam di pipinya;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Abdul Malik;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 947/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa: Visum et Repertum Nomor 05/PB/VER/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 atas nama Muhammad Abdul Malik yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farida Sinuhaji (Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Bahorok), dengan hasil pemeriksaan fisik:

Kepala : - 1 jari dari daun tela atas kiri terdapat pembengkakan dengan area memerah ± 1 cm, dengan ketinggian dari permukaan kulit ± 0.2 cm;
- Pipi kanan 3 jari dari daun telinga bawah tepatnya 3 jari dari sudut rahang bawah kanan terdapat luka lecet dangkal ± 1 cm, dengan area sekitar tidak ada pembengkakan atau biram;

Leher : Tidak ada kelainan;
Dada : Tidak ada kelainan;
Anggota gerak atas : Di batang tangan kiri atas ± 4 cm dari siku-siku terdapat pembengkakan dengan posisi memanjang ± 3 cm dengan area mulai memerah;

Perut : Tidak ada kelainan;
Kemaluan : Tidak ada kelainan;
Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan;

Kesimpulan : Luka lecet dan pembengkakan yang ditemukan

pada pasien disebabkan trauma tumpul tetapi tidak mengganggu fungsi organ/tubuh daerah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun VII Desa Perkebunan Bukit Lawang Kabupaten Langkat, terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Muhammad Abdul Malik;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula dari adanya kesalahpahaman Terdakwa terhadap Saksi Muhammad Abdul Malik terkait masalah perempuan, hingga kemudian Terdakwa menendang Saksi Muhammad Abdul Malik dan mengenai leher Saksi Muhammad Abdul Malik, Terdakwa juga menyulut rokok yang masih menyala dan mengenai wajah Saksi Muhammad Abdul Malik, serta memijak kepala Saksi Muhammad Abdul Malik hingga mengenai dadanya;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan, Saksi Muhammad Abdul Malik tidak melakukan perlawanan hingga akhirnya dileraikan oleh Saksi Edwin Antonius Defasco Silalahi;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut Saksi Muhammad Abdul Malik mengalami luka-luka yang dibuktikan dengan Visum et Repertum Nomor

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 947/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/PB/VER/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 atas nama Muhammad Abdul Malik yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farida Sinuhaji (Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Bahorok) diperoleh hasil bahwa di bagian Kepala terdapat luka di 1 jari dari daun tela atas kiri terdapat pembengkakan dengan area memerah ± 1 cm, dengan ketinggian dari permukaan kulit ± 0.2 cm dan Pipi kanan 3 jari dari daun telinga bawah tepatnya 3 jari dari sudut rahang bawah kanan terdapat luka lecet dangkal ± 1 cm, dengan area sekitar tidak ada pembengkakan atau biram, serta di batang tangan kiri atas ± 4 cm dari siku-siku terdapat pembengkakan dengan posisi memanjang ± 3 cm dengan area mulai memerah;

- Bahwa benar belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Abdul Malik;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" ialah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum secara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa Fiter Andersen Sitepu lengkap dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa yang dihadapkan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 947/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah benar seperti yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*), namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894);

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan adalah merupakan suatu sikap batiniah dalam melakukan suatu perbuatan. Adanya kesengajaan tersebut membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan ia mengetahui serta menyadari tentang maksud dari perbuatannya itu, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukumnya dengan fakta-fakta yang ditemui dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun VII Desa Perkebunan Bukit Lawang Kabupaten Langkat, Terdakwa memukul Saksi Muhammad Abdul Malik.

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula dari adanya kesalahpahaman Terdakwa terhadap Saksi Muhammad Abdul Malik terkait masalah perempuan, hingga kemudian Terdakwa menendang Saksi Muhammad Abdul Malik dan mengenai leher Saksi Muhammad Abdul Malik, Terdakwa juga menyulut rokok yang masih menyala dan mengenai wajah Saksi Muhammad Abdul Malik, serta memijak kepala Saksi Muhammad Abdul Malik hingga mengenai dadanya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan, Saksi Muhammad Abdul Malik tidak melakukan perlawanan hingga akhirnya dileraikan oleh Saksi Edwin Antonius Defasco Silalahi;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Muhammad Abdul Malik mengalami luka-luka yang dibuktikan dengan Visum et Repertum Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/PB/VER/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 atas nama Muhammad Abdul Malik yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farida Sinuhaji (Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Bahorok) diperoleh hasil bahwa di bagian Kepala terdapat luka di 1 jari dari daun tela atas kiri terdapat pembengkakan dengan area memerah ± 1 cm, dengan ketinggian dari permukaan kulit ± 0.2 cm dan Pipi kanan 3 jari dari daun telinga bawah tepatnya 3 jari dari sudut rahang bawah kanan terdapat luka lecet dangkal ± 1 cm, dengan area sekitar tidak ada pembengkakan atau biram, serta di batang tangan kiri atas ± 4 cm dari siku-siku terdapat pembengkakan dengan posisi memanjang ± 3 cm dengan area mulai memerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa benar-benar berkehendak memukul Saksi Muhammad Abdul Malik dan Terdakwa juga mengetahui serta menyadari dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah menyebabkan luka-luka pada Saksi Muhammad Abdul Malik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka tidak ada barang bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 947/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi

Muhammad Abdul Malik

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Terdakwa juga harus dibebani biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fiter Andersen Sitepu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh kami, Nasri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H.,M.H., Hasanuddin, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yusni Afrianto, SH.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ferawati Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H.,M.H.

Nasri, S.H.,M.H.

Hasanuddin, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 947/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yusni Afrianto, S.H.,M.H.